

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Ekonomi Syariah antara:

ARIFIN HIDAYAT wakil dari PT. BPR SYARIAH SITUBONDO, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Situbondo, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jawa No. 5-6, Kelurahan Mimbaan, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon;

Melawan

RIKA FITRIANTIKA, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kp. Tanjung Pasir RT.01 RW.09 Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Situbondo tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.SIT, tanggal 20 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 27-12-2017, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana

tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5842/MRB/BPRS-STB/12/2017 tertanggal 27-12-2017; (terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P4)

Perubahan (Addendum) Perjanjian pembiayaan Nomor : 01.101001.5842/ADD/BPRS-STB/02/2018 tertanggal 15-02-2018; ; (terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P5)

Perubahan (Addendum) Restruktur perjanjian pembiayaan Nomor : 01.101001.5842/ADD/RES/MRB/BPRS-STB/09/2020 tertanggal 15-09-2020; (terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P6)

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) berdasarkan Akad restruktur Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5842/ADD/RES/MRB/BPRS-STB/09/2020 tertanggal 15-09-2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, dan Tergugat II diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Sisa kewajiban pokok : **Rp. 223.604.100,-**

Sisa margin : **Rp. 253.569.300,-**

Total kewajiban (hutang) : **Rp. 477.173.400,-**

Jangka Waktu : 44 bulan

Angsuran per bulan : **Rp. 9.879.353,-** (selambat-lambatnya setiap tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh)

3. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank) sesuai riwayat pembayaran angsuran, **seharusnya** Tergugat I, Tergugat II telah membayar kewajiban (hutang) sebesar **Rp. 91.878.618,- (Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan belas rupiah)** selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 27-09-2021, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I, Tergugat II hanya membayar angsuran dengan total pembayaran sebesar **Rp. 72.237.126,- (Tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh enam rupiah)**, sehingga Tergugat I, Tergugat II telah menunggak angsuran sebesar **Rp. 19.641.492,- (Sembilan belas juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah)** atau sekitar 4 (empat) kali tunggakan margin; (terlampir laporan angsuran ybs/bukti P7);

4. Bahwa dengan belum dilunasinya kewajiban (tunggakan) oleh Para Tergugat sampai dengan kewajiban sampai dengan bulan ini (tanggal 27-09-2021), maka Tergugat I, Tergugat II telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian tersebut, sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) disebutkan : “apabila **Nasabah** lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka **Bank** dan **Nasabah** sepakat untuk menganggap dan menyatakan jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku lagi (jatuh tempo), sehingga **Bank** dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menindak kelalaian nasabah tersebut”
5. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Tergugat I, Tergugat II tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
- Pembiayaan atas nama Tergugat I, Tergugat II menjadi pembiayaan bermasalah/Kurang Lancar (Kolektibilitas 1);
 - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/**NPF** menjadi naik;
 - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
 - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif);
6. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat I, sampai dengan bulan September 2021, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :
- Sisa Pokok : Rp. 153.222.415,-
Margin Belum Terbayar : Rp. 29.462.238,-

Denda Keterlambatan : Rp. 15.093.900,- + (diatur dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (5))

Total Kewajiban : **Rp. 197.778.553,-**

7. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Tergugat I, Tergugat II sebagai Pemilik Agunan/jaminan telah berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :

1) Sebidang tanah seluas 4.406 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Tanjung Kamal, Kec. Mangaran, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01615, tertanggal 05 Februari 2015, Surat Ukur nomer : 419/Tanjung Kamal/2014, tertanggal 27 November 2014 Atas nama ARIFIN (terlampir copy SHM/bukti P8).

2) Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun **Istri**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;

Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Tergugat I, Tergugat II, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan peringatan-peringatan secara lisan maupun dengan surat - surat peringatan dan mengundang nasabah untuk membicarakan pembiayaan bermasalah tersebut (terlampir bukti P9, P10, P11), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau tidak ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;

8. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Tergugat I, Tergugat II**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I, Tergugat II** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang).

9. Bahwa, dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat I, Tergugat II** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR

Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa : tanah sawah seluas 4.406 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Tanjung Kamal, Kec. Mangaran, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 01615, tertanggal 05 Februari 2015, Surat Ukur nomer : 419/Tanjung Kamal/2014, tertanggal 27 November 2014 Atas nama ARIFIN, secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;

10. Bahwa **Penggugat** melalui Gugatan ini ingin **MENGGUGAH DAN MENGETUK HATI NURANI Tergugat I dan Tergugat II**, agar segera menyelesaikan kewajiban (hutang) tersebut kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo, karena yang namanya HUTANG harus tetap dipenuhi dan dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakherat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar **berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan Benar dan Adil**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad restruktur Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5842/ADD/RES/MRB/BPRS-STB/09/2020 tertanggal 15-09-2020;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 19.641.492,- (Sembilan belas juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah)** Kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

5. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat I, Tergugat II tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirim orang lain/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas tanggal 24 September 2021 secara resmi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasehati pihak penggugat agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan secara damai, dan atas upaya tersebut pihak Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang bahwa karena proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap perdamaian dan belum memasuki jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 - 272 RV tidak perlu menunggu tanggapan dan persetujuan Tergugat karena kepentingan Tergugat tidak terganggu dan oleh karenanya Majelis berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan terhadap perkara ini patut dinyatakan telah dicabut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini dapat ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

menasehati pihak penggugat agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan secara damai, dan atas upaya tersebut pihak Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang bahwa karena proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap perdamaian dan belum memasuki jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 - 272 RV tidak perlu menunggu tanggapan dan persetujuan Tergugat karena kepentingan Tergugat tidak terganggu dan oleh karenanya Majelis berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan terhadap perkara ini patut dinyatakan telah dicabut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Sit dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 480.000.00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Situbondo pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari ERIK ASWANDI, S.H.I sebagai Hakim Ketua, Drs. MAFTUKIN, M.H. serta MUHAMMAD KADAFI BASHORI, S.H.I. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk

umum dengan didampingi oleh M. ALI AKBAR PRAWIRANEGARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Drs. MAFTUKIN, M.H.

ERIK ASWANDI, S.H.I

Hakim Anggota II,

TTD

MUHAMMAD KADAFI BASHORI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

M. ALI AKBAR PRAWIRANEGARA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp	350.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,-
5. Redaksi	:Rp	10.000,-
<u>6. Materai</u>	<u>:Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:Rp	480.000,-